



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, NIK 3309166xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, xx April xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx RT001 RW016, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: shafaazizah165@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ARIS DWI SAPUTRO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor yang beralamat di Bayur RT 17, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan domisili elektronik pada alamat email: Arislawyer22@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 180/ADV/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3311091xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Februari xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx RT001 RW016, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis, 16 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana Buku nikah Nomor: 310/32/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus sebagai perawan dan Tergugat Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat xxxxxx xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana selayaknya suami-istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:
 - a. ANAK KE I, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Sukoharjo, xx-xx-xxxx, Agama Islam, NIK 3311096xxxxxxxxx.
 - b. ANAK KE II, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Boyolali, xx-xx-xxxx, Agama Islam, NIK 3311095xxxxxxxxx;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena beda pendapat ataupun prinsip dan keinginan;

Halaman 2 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat dan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga mendapatkan tekanan oleh Orang tua tergugat yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam keluarga;
 - c. Penggugat lebih memilih menghabiskan waktu ditempat kerja atau juga berada dirumah teman karena tidak nyaman dirumah dan merasa lebih nyaman atau tenang di tempat lain;
 - d. Penggugat menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Tergugat dan Ibu Tergugat dikarenakan cemburu yang berlebihan mengingat Penggugat bekerja di restoran yang mayoritas pegawai merupakan seorang Lelaki;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2020 perselisihan berawal atas sikap tidak tanggungjawab tergugat kepada keluarga dalam hal kehidupan yang layak dan baik demi kelangsungan hidup dalam berumah tangga, pada saat itu Penggugat mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban Tergugat sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah akan tetapi oleh Tergugat di respon negatif sehingga terjadi percecokan yang besar hingga tergugat mengeluarkan kata-kata kotor-memaki kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak percecokan terjadi pada bulan September 2024 peristiwa tersebut terjadi Ketika penggugat pulang kerja diantar oleh rekan kerja lelaki dikarenakan sepeda motor Penggugat rusak masuk bengkel dan waktu sudah larut malam akan tetapi oleh Tergugat dan Ibu Tergugat mendapatkan respon negative dengan menganggap Penggugat melakukan perselingkuhan dan pada malam itu juga Penggugat mendapatkan perlakuan yang kasar serta dimaki-maki oleh Tergugat dan Ibu Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari tergugat sejak September 2023 dan memutuskan untuk tidak tidur Bersama sejak bulan September 2023 hingga Gugatan Cerai Ini di Daftarkan pada Pengadilan Agama Sukoharjo;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan adanya perceraian serta sudah di pulangkan ke orang tua Penggugat di boyolali sejak Maret 2024 dan pada

Halaman 3 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat gugatan cerai ini di ajukan Penggugat tinggal di Sukoharjo Bersama majikan nya dikarenakan sekarang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga terhitung sejak bulan April 2024;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa atas masalah tersebut, cukup alasan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. mengajukan gugatan cerai ini, karenanya mohon pengadilan Agama Sukoharjo mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya Ex aequo et bono;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

Halaman 4 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3309166xxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/32/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311092012110019 tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);

Halaman 5 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, adanya perbedaan pendapat ataupun prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat membanting HP Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Penggugat dikembalikan oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak ada disana namun Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat saat itu sedang bekerja sebagai ART;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2017, dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Penggugat dikembalikan oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Boyolali;
- Bahwa saksi tidak ada disana namun Penggugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat dikembalikan oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat cerita bahwa ia sempat dituduh selingkuh namun itu tidak benar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat

Halaman 8 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah masalah Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, adanya perbedaan pendapat ataupun prinsip antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Halaman 9 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing Sri Winarsih binti SAKSI (sepupu) dan SAKSI, (teman). Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah, seperti terurai pada bagian Duduk Perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik tapi sekarang sudah pisah sejak bulan Maret 2024;
- d. Bahwa Para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- e. Bahwa Para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau rumah tangganya tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan di atas dan dihubungkan dengan dalil dalil gugatan Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana gugatannya adalah tidak bersesuaian serta tidak mendukung dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,

Halaman 10 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan, dihadiri para Hakim Anggota dan Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 11 dari 12, Salinan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sara Santika, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 48.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)